

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka untuk pemenuhan hak seluruh warga negara khususnya masyarakat miskin di Indonesia, pemerintah memiliki berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Program Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk menyediakan fasilitas kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, sesuai dengan penyakit yang diderita penerima KIS. Program Kartu Indonesia Sehat dibiayai oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh badan hukum publik yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). JKN-KIS adalah program jaminan kesehatan gratis yang utamanya menasar masyarakat miskin. Program JKN-KIS bertujuan untuk mengurangi beban konsumsi kesehatan masyarakat miskin agar pendapatan mereka dapat disalurkan atau digunakan untuk biaya konsumsi lainnya. Dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan gratis ini diharapkan masyarakat miskin dapat hidup lebih sehat sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Hal tersebut merupakan salah satu capaian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Program JKN yang dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam memberikan kemudahan

pelayanan masyarakat khususnya bidang kesehatan. Sesuai dengan tujuan negara yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Itu harus dengan programnya. JKN pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tapi ternyata sudah satu setengah tahun dan masih banyak masalah yang terjadi.

BPJS atau badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan adalah lembaga yang menyelenggarakannya, sedangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah programnya. Maka dasar hukum Kartu Indonesia Sehat adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.

Fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, mengingat khususnya di daerah-daerah yang sudah diserahkan untuk mengurus masalah kesehatan dan kesehatan. tentu saja menjadi kewenangan daerah itu sendiri. Adanya desentralisasi kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat selama ini. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu dan mampu menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini tentunya rumah sakit dan puskesmas merupakan rujukan pertama mengenai pelayanan kesehatan yang tepat karena hal ini tentunya didukung dengan adanya tenaga medis yang lebih berkompeten dibidangnya.

Karena Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan proposional menjadi dambaan bagi setiap masyarakat Indonesia, karena hal ini berkaitan erat dengan salah satu aspek pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi manusia, oleh karenanya diperlukan komitmen dari pelaksana pemberi layanan khususnya rumah sakit atau Puskesmas dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah melalui kartu indonesia sehat. Serta memiliki saran dan prasarana yang sangat modern dan juga lengkap dengan tarif yang lebih terjangkau dan memiliki program pelayanan gratis yaitu dengan dapat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kebijakan pemerintah mengadakan program ini tentunya sangat diharapkan agar bisa membantu masyarakat yang tidak mampu agar kebutuhan kesehatan dari mereka dapat dipenuhi.

Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama kalangan masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu. Sampai dengan 30 April 2020, Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat sudah melindungi 222,9 juta jiwa atau 83,64 persen populasi penduduk (*Kompas.com, 2 Juni 2020*). Berdasarkan data tersebut, tentu keberadaan Kartu Indonesia Sehat telah memberikan dampak bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi jaminan kesehatan. Akan tetapi, di samping itu, ternyata kita harus mengakui bahwa program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata masih bermasalah. Hingga hari ini, permasalahan dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Program Kartu Indonesia Sehat ialah, mengenai kestaraan atau pemerataan pembagian JKN-KIS dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang selalu menjadi masalah dihadapi

oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat (*Kompas.com, 18 Juni 2020*).

Pertama, persoalan akses. Hadirnya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tentu merupakan bentuk kehadiran dan perhatian negara dalam mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Kehadiran negara melalui program Kartu Indonesia Sehat tidak tanpa alasan, sebab kita tahu bersama dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kurang mampu, tentu saja tidak bisa mendapatkan akses terhadap pemenuhan kesehatan. Oleh karena itu, negara hadir dengan menjamin bahwa setiap masyarakat bisa menikmati kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat. Akan tetapi Kartu Indonesia Sehat yang semestinya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu, dalam implementasinya justru bermasalah pada akses masyarakat dalam mendapatkan hak mereka. Dalam konteks inilah sebenarnya kita harus melihat, bahwa, ternyata dalam implementasi program Kartu Indonesia Sehat, masyarakat masih mengalami persoalan terutama pada akses mereka untuk mendapatkannya.

Kedua, persoalan pemerataan. Di samping persoalan akses dalam pemenuhan jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat, ternyata dalam implementasi di lapangan, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah terutama dalam mendistribusikan kepada masyarakat. Tentu kita tahu bersama, bahwa, kurangnya akses masyarakat dalam pemenuhan jaminan kesehatan dari program Kartu Indonesia Sehat sangat berdampak langsung pada pemerataan bagi bagi masyarakat. Dengan tidak meratanya distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat kurang mampu tentu akan berimbas pada

jaminan kesehatan yang mereka terima. Sementara misi dari program Kartu Indonesia Sehat ialah memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Ketiga, kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.

Sementara jika kita merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1,2 dan 3 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh” (<http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/undang-undang-dasar-1945--uud-1945-Copyright> © 2020 Jamkesindonesia.).

Tentu sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kualitas suatu kebijakan ditentukan oleh bagaimana implementasi di lapangan, apakah tepat sasaran sesuai dengan prosedur dan memberikan manfaat bagi kepentingan semua lapisan masyarakat. Berbicara kualitas kebijakan, ada 4 hal yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu, pertama, komunikasi berkaitan dengan komunikasi yang baik antara pembuat keputusan dan pelaksana keputusan. Kedua sumberdaya keputusan yang sudah dibuat akan terlaksana dengan baik jika pelaksana memiliki sumberdaya yang memenuhi standar. Ketiga, disposisi berkaitan dengan sikap pelayanan yang baik juga mempengaruhi implementasi keputusan. Bukan hanya memiliki pengetahuan, namun juga keterampilan. Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan struktur birokrasi yang tidak kondusif menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Dari 4 hal di atas, yang mana keempatnya saling berhubungan dan membangun satu sama lain. Bila salah satunya memiliki kendala, maka hal yang lain tidak berjalan dengan semestinya. Begitu pula dalam masalah pelayanan kesehatan, jika tidak ada komunikasi yang baik, SDM yang tidak memenuhi, sikap pelayanan yang tidak bijaksana serta kerjasama yang tidak efisien maka pelaksanaan pelayanan tidak memberikan hasil yang baik pula.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan

berkualitas. Tentu saja hal ini belum terlaksana dengan semestinya, melihat fakta dan berbagai informasi di lapangan dalam implementasi program Kartu Indonesia Sehat, baik itu yang ada di dekat tempat tinggal peneliti maupun di daerah lain. Ini menjadi suatu masalah, dimana apa yang terlaksana tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan pemerintah.

Kelurahan Pisang Candi merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sukun Kota Malang, dan merupakan salah satu kelurahan yang sudah melaksanakan program pemerintah yaitu JKN/KIS yang dimana program ini untuk masyarakat yang tidak mampu. Namun seperti di banyak daerah yang sudah melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), kelurahan Pisng Candi tentunya memiliki permasalahan dalam kaitannya dengan program KIS. Masalah yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini nantinya ialah focus melihat pada pelayanan kesehatan yang mereka trima, bagaimana pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, mulai dari sosialisai, pengguna KIS, manfaat dari Program Kartu Indonesia Sehat serta pemerataan dan juga akses masyarakat kelurahan Pisang Candi.

Hal-hal diatas itulah yang menjadi titik fokus pengamatan saya di lapangan nantinya di samping masalah baru yang saya temukan di lapangan. Oleh karena itu, topik penelitian yang saya ajukan yakni Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan lokusnya Di Kelurahan Pisang Candi, menurut saya belum banyak dikaji dan tentu saja memiliki masalah yang perlu diselesaikan. Penelitian ini berusaha menemukan fakta-fakta lapangan serta berupaya menyelesaikan persoalan yang ditemui dengan membangun solusi

agar IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT DI KELURAHAN PISANG CANDI memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat sudah tepat sasaran dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk masyarakat yang membutuhkan?
- 2) Apakah masyarakat suda mengetahui tentang JKN/KIS dan bagaimana fungsi dan kegunaan maupun cara penggunaanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi program JKN/KIS di Kelurahan Pisang Candi.
- 2) Untuk mengetahui factor apa saja yang mendukung dan menghambat program JKN/KIS di Kelurahan Pisang Candi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan wacana untuk mengembangkan pengetahuan khususnya dibidang pelayanan pemegang JKN/KIS.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dalam bidang administrasi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pemegang Kartu Indonesia Sehat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan maupun saran kepada pihak puskesmas dalam meningkatkan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat.
- b. Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah dibidang study Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat.